

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Produksi**

##### 1. Pengertian Produksi

Produksi menurut kamus besar bahasa Indonesia produksi merupakan proses mengeluarkan hasil atau penghasilan.<sup>1</sup> Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang, kegunaan suatu barang akan bertambah juga memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk asli. Kegiatan produksi merupakan suatu mata rantai dari kegiatan konsumsi dan distribusi. Hasil yang didapat dari kegiatan produksi adalah berupa barang atau jasa. Untuk bisa melakukan produksi orang membutuhkan tenaga manusia, sumber daya, kecakapan, dan modal.<sup>2</sup>

Kegiatan produksi adalah hal yang penting bagi ekonomi suatu negara. Tanpa adanya kegiatan produksi semua kegiatan ekonomi akan terhenti, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/produksi>, Tgl 21 November 2022 Jam 05.43

<sup>2</sup> Sumolang, Zisca Veybe, Tri Oldy Rotinsulu, and Daisy SM Engka. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Olahan Ikan Di Kota Manado." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18.6 (2019). hal.4

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 13

Produksi secara konvensional adalah bentuk dari kemampuan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Secara umum produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau menghasilkan nilai baru pada barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hasil dari kegiatan produksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk jangka pendek atau jangka panjang.

## 2. Faktor-Faktor Produksi Islam

Kegiatan produksi barang dan jasa dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor produksi atau sumber daya adalah semua yang ada di alam sekitar dan masyarakat yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan produksi dapat berupa benda atau alat bantu dan sumber daya produktif.<sup>4</sup>

### a. Tanah

Tanah sebagai faktor produksi telah diakui oleh Islam tapi tidak memiliki arti yang sama ketika digunakan pada saat zaman modern. Tanah sebagai faktor produksi yang meliputi seluruh sumber daya alam dan digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan

---

<sup>4</sup> Karmini, Ekonomi Produksi Pertanian, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), h. 21

tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral, dan seterusnya. Tidak adanya bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam yang membenarkan tanah sebagai faktor produksi ialah benar. Islam memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi.

Mengenai hal ini, di dalam hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sudah dikatakan dengan jelas, dalam artian bahwa dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.

Al-Qur'an ataupun Sunnah memberikan cara pembudidayaan tanah dengan baik. Maka dari itu, Al-Qur'an memberi perhatian bahwa perlu mengubah tanah yang kosong dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik menjadi kebun-kebun yang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S As-Sajda/32: 27.

Artinya: Dan tidaklah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu

tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan.<sup>5</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt telah menyuruh kepada hamba-Nya untuk membudidayakan tanah yang kosong untuk ditanam bermacam-macam tanaman yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup hamba-Nya yang dapat disebut dengan kegiatan pertanian. Islam memberi contoh bahwa perlu pertumbuhan seimbang antara pertanian dan industri. Tanah adalah faktor produksi yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya agar dapat mencapai pertumbuhan yang seimbang.

b. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan segala usaha yang dilakukan oleh anggota tubuh maupun pikiran guna memperoleh imbalan yang sesuai. Termasuk seluruh jenis kerja yang dilakukan dengan fisik maupun pikiran.<sup>6</sup>

Tenaga kerja merupakan human capital untuk suatu perusahaan. Tenaga kerja yang

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an [32]: 27.

<sup>6</sup> Afzakur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhaki Wakaf, 1995), 248.

mempunyai skill dan integritas yang tinggi merupakan modal utama bagi perusahaan, karena ahli ekonomi menyatakan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya produsen, dan pangkal produktivitas dari seluruh faktor produksi yang lain. Tanah, modal, mesin, manajerial yang baik tidak akan dapat menghasilkan suatu barang atau jasa tanpa adanya tenaga kerja.<sup>7</sup>

c. Modal

Modal di dalam faktor produksi juga mempunyai peranan yang sangat penting. Modal merupakan sejumlah kekayaan yang dapat berupa aset berwujud maupun aset yang tidak berwujud dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan. Di dalam Islam, modal yang digunakan untuk memulai suatu usaha haruslah bebas dari riba. Islam telah mengatur suatu sistem dalam beberapa cara memperoleh modal yakni dengan cara kerja sama musyarakah atau mudharabah. Hal ini dilakukan agar menjaga hak produsen dan hak pemilik modal, agar suatu tujuan kebaikan dapat tercapai di dalam kegiatan produksi yang nantinya akan bermanfaat dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

---

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi...,120.

#### d. Manajemen Produksi

Dari beberapa faktor produksi di atas tidak akan dapat menghasilkan suatu profit yang baik apabila tidak diseimbangi dengan manajemen yang baik. Karena tanah, tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya tidak akan mampu untuk dapat berdiri sendiri. Segalanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, yakni berupa suatu organisasi, maupun suatu manajemen yang dapat menertibkan, mengatur, merencanakan, dan mengevaluasi segala macam kinerja yang akan dan telah diselesaikan oleh masing-masing di setiap divisi.

#### e. Teknologi

Di era kemajuan produksi seperti saat ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor ini. Ada beberapa produsen yang tidak dapat survive karena adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang mampu untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi.

### 3. Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam

Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga jenis produk yang dihasilkan. Dalam ekonomi Islam, produksi merupakan aktivitas yang dilakukan

untuk mewujudkan manfaat, atau menambahkannya dengan mengeksplorasi sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT, sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang dimaksud adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya manusia atau alam secara maksimal. Menurut Muhammad al-Mubarrak, produksi dalam Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu:<sup>8</sup>

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang buruk atau tercela karena bertentangan dengan syariat.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman.
3. Larangan melakukan ikhtikar (penimbunan barang).

---

<sup>8</sup> Lestari and Setianingsih, “Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng Di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah).”

Sehingga pada prinsipnya, produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kemashlahatan (manfaat), yakni:

- a. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kemashlahatannya. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariat.
- b. Prioritas produksi harus memperhatikan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
- c. Mengelola sumber daya alam secara optimal, artinya tidak boros, berlebihan, atau merusak lingkungan.
- d. Distribusi dengan keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola.

Adapun kaidah-kaidah dalam melakukan produksi antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Kegiatan produksi dalam Islam bertujuan untuk kemandirian umat. Untuk itu diharapkan produsen memiliki kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material konsumen. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam

kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, dan keuangan. Merupakan fardhu kifayah yang denganya manusia dapat melaksanakan urusan agama dan dunia.<sup>9</sup>

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi spiritual, mental, dan fisik. Kualitas spiritual berkaitan dengan kesadaran rohani. Kualitas mental berkaitan dengan etos kerja, intelektual, kreativitas. Menurut islam, kualitas rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniah menjadi unsur penting dalam produksi islami.

## **B. Permintaan**

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Permintaan dapat juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan tingkat masa tertentu. Permintaan, dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar

---

<sup>9</sup> Ali, Misbahul. "Prinsip dasar produksi dalam ekonomi islam." lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 7.1 (2013): h. 27

untuk suatu produk adalah jumlah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu.<sup>10</sup>

Jadi permintaan adalah jumlah barang, benda dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga tertentu, pasar tertentu, dan waktu tertentu, dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang. Permintaan adalah kebutuhan masyarakat/ individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:

- (1). Harga barang itu sendiri
- (2). Harga barang lain
- (3). Pendapatan konsumen
- (4). Cita masyarakat/selera
- (5). Jumlah penduduk
- (6). Musim/iklim
- (7). Prediksi masa yang akan datang.

---

<sup>10</sup> Philip Kotler, Manajemen pemasaran di Indonesia, terjemahan AB Susanto, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 325.

Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.<sup>11</sup>

Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan dengan syariat Islam, norma dan moral merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional.

Teori permintaan Islami membahas tentang permintaan barang halal, barang haram dan hubungan antara keduanya. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktifitas manusia, ekonomi Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau

---

<sup>11</sup> A. Zambrana “Hukum Permintaan dan Penawaran“ Artikel, <http://www.buletinekonomi.blogspot.com/2008/04/kekuatan-penawaran-dan-permintaan.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2023.

kemenangan akhirat karna kehidupan yang abadi adalah kelak diakhirat.<sup>12</sup>

Teori permintaan, bahwa permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apa bila harga naik”. Hukum permintaan tersebut dilatari oleh kenyataan bahwa orang harus memenuhi kebutuhannya sebatas anggaran atau pendapatan tertentu. Hukum permintaan menyatakan, bahwa bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas (jumlah) barang yang diminta akan berkurang atau menurun, dengan asumsi ceteris paribus (diluar obyek yang diselidiki, keadaannya tetap tidak berubah).

### **C. Penawaran**

Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalm menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu.

Seperti halnya pada permintaan dalam Islam yang diturunkan dari fungsi konsumsi, maka teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan dalam analisis biayanya. Pada dasarnya terdapat garis harga yang tak terbatas

---

<sup>12</sup> Setiywan Fahrus, “Teori Permintaan Islami,” *Sekolah Tinggi Islam Negeri Kudus* (2013): 2–4, [http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/12471/06bab2\\_Rahmawati\\_10010211015\\_skr\\_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/12471/06bab2_Rahmawati_10010211015_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y).

jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata, dan dari sinilah kita dapat menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga.<sup>13</sup>

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- (1). Harga barang itu sendiri.
- (2). Harga-harga barang lain.
- (3). Biaya produksi.
- (4). Tujuan perusahaan.
- (5). Tingkat produksi

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.

---

<sup>13</sup> Ainun Jariah, "Teori Penawaran Islam" (2016): 90–104.

Hukum penawaran yaitu apabila harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah dan apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang.<sup>14</sup>

#### **D. Distribusi pendapatan**

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Distribusi atau pembagian juga merupakan pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi salah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing). Kadang-kadang dinamakan sebagai functional distribution.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Anynomous, "Hukum Permintaan dan Penawaran" Artikel. <http://www.psbpsma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 2 April 2023.

<sup>15</sup> Winardi, Kamus Ekonomi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), h. 171.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.<sup>16</sup> Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan).

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif yaitu:

- a. Distribusi pendapatan personal atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya

---

<sup>16</sup> Norhadi, SHI, <https://Pa-Sampit.Go.Id/Distribusi-Dalam-Islam>. Diakses 3 Juli 2023, Pukul 07:44 WIB

pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan.

- b. Distribusi pendatan fungsional atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah.

### **E. Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan (al-bai') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna ba'i menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.<sup>17</sup>

Dasar hukum jual beli Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

Artinya :“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

Artinya: “kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu”.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antara ranya adalah hadis dari Rifa‘ah ibn Rafi‘ yaitu:

Artinya: “ Dari Rifa‘at Bin Rofi‘ RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.”

Dan hadits Rasulullah SAW. menyatakan: Artinya : diceritakan abbas bin walid addimasyqi, diceritakan marwan bin Muhammad diceritakan abdul aziz bin Muhammad dari dawud bin sholih al madini dari bapaknya berkata saya mendengar aba said al khudriyah berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.

Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam syara’.<sup>18</sup>

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, ijab qabul, dan objek akad. Adapun syarat pertama yaitu:<sup>19</sup>

a. Aqidain ( Orang yang berakad ).

Adapun syaratnya yaitu:

---

<sup>18</sup> Editora Guanabara et al., *Teori Ekonomi Islam, Laksita Indonesia* 2015 n.d.

<sup>19</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* ( Kediri: Lirboyo Press, 2013) 4-10

1. Berakal Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.
3. Tidak mubazir ( boros ) Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
4. Baligh Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi

anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

b. Shigah atau Ijab Qabul.<sup>20</sup>

Adapun syaratnya yaitu:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan Ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar.

c. Obyek akad (Ma'qud alaih). Adapun syaratnya yaitu:

- a. Mutaqawwam atau Mutamawwal<sup>21</sup>  
Mutaqawwam atau Mutamawwal adalah barang yang memiliki nilai

---

<sup>20</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401

<sup>21</sup><http://etheses.iainkediri.ac.id/50/3/BAB%20II.pdf>. Landasanteorijual beli , Diakses Juli 03 2023, pukul 09.09 WIB

instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dhahir. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikakan sebagai Mutamawwal, juga disyaratkan harus bersifat suci.

b. Muntafa' Bih<sup>22</sup>

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan muntafa' bih sebuah komoditi dilihat melalui dua prespektif, syar'i dan urfi.

## **F. Ekonomi Islam**

a. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga ( household ), sedang Nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan.<sup>23</sup> Jadi secara sederhana ekonomi adalah aturan, kaidah, atau pengelolaan tentang urusan rumah tangga.

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan ( pribadi ), kelompok ( keluarga,

---

<sup>22</sup><http://etheses.iainkediri.ac.id/50/3/BAB%20II.pdf>. Landasanteorijual beli, Diakses Juli 03 2023, pukul 09.09 WIB

<sup>23</sup> Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 1.

suku bangsa, organisasi ) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.<sup>24</sup>

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-iqtishad yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu ekonomi (terjemahan economics, economi dan economy) dan Islam (terjemahan islamic). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.

Ada beberapa definisi dari ekonomi islam yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad bin Abdullah Al-Arabi dalam At-Tariqi (2004), menurutnya ekonomi islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

---

<sup>24</sup> S. Suhariah, “Ekonomi Keluarga,” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

2. Muhammad Abdul Manan (1993) mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.<sup>25</sup>
3. Metwally (1995) menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, Ijma' dan Qiyas.
4. Muhammad Syauki Al-Fanjari dalam At-Tariqi (2004), bahwa ekonomi islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.
5. Abdullah Abdul Husain dalam At-Tariqi (2004), mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

b. Asas-asas Ekonomi Islam

Menurut ketentuan syari'at islam, setiap kegiatan perekonomian baik dalam konteks kehidupan individual maupun kolektif, harus memenuhi sejumlah asas-asas sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kegiatan usaha yang halal Semua kegiatan perekonomian harus berada dalam ruang lingkup jenis usaha yang halal dan barang-barang yang halal.
2. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kemakmuran.

**G. Jamur tiram**

Jamur tiram merupakan salah satu bahan makanan yang mempunyai kandungan gizi cukup baik. Komposisi dan kandungan nutrisi setiap 100 gram jamur tiram adalah 367 kalori, 10,5-30,4 persen protein, 56,6 persen karbohidrat, 1,7-2,2 persen lemak, 0,20 mg thiamin, 4,7- 4,9 mg riboflavin, 77,2 mg niacin, dan 314,0 mg kalsium. Kalori yang dikandung jamur ini adalah 100 kj / 100 gram dengan 72 persen lemak tak jenuh. Serat jamur sangat baik untuk

---

<sup>26</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah ( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016),93.

pencernaan. Kandungan seratnya mencapai 7,4- 24,6 persen sehingga cocok untuk para pelaku diet.

Jika dilihat dari berbagai produk olahan jamur tiram maka peluang usaha membudidayakan jamur tiram sangatlah menggiurkan karena kebutuhan masyarakat terhadap jamur tiram sangat tinggi, sehingga banyak sekali peluang untuk mengusahakan jamur ini dari hulu hingga ke hilir. Secara lengkap, usaha budidaya jamur tiram dimulai dari pembuatan bibit F0, F1, F2, F3, F4 (baglog), dan pertumbuhan jamur. Dalam tahap pembuatan bibit diperlukan beberapa peralatan khusus seperti autoclave, ruang sterilisasi, dan streamer (sterilisasi baglog).<sup>27</sup>

Kandungan Gizi dan Manfaat Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus* var *Florida*) tergolong jamur yang sangat banyak dibudidayakan di Indonesia. Jamur tiram putih diketahui dapat menurunkan kandungan kolesterol, sebagai antibakteri, antioksidan, antitumor, antikanker, dan anti virus karena kandungan  $\beta$ - D- glukans. Komponen aktif jamur tiram yaitu statin dapat menurunkan kolesterol.

Adanya kandungan serat yang tinggi dapat digunakan diet untuk mengatasi problem pencernaan.

---

<sup>27</sup>I B K Sugirianta Et Al., “Upaya Peningkatan Produksi Dan Perbaikan Manajemen Kelompok Usaha Kecil Jamur Tiram,” *Jurnal Bhakti Persada* 5, No. 1 (2019).

Pada akhir-akhir ini jamur tiram telah didemosntrasikan dapat berperan sebagai Mycorestorasi, yaitu mampu memecah bahan polusi organik yang berbahan dasar minyak, terutama polycyclic aromatic, hidrocarbon (PAH) yang merupakan inti dalam minyak, pestisida, herbisida dan beberapa polutan yang bersifat racun.<sup>28</sup>

Jamur Tiram adalah salah satu alternatif sebagai daging. Dalam klasifikasi botani jamur tiram bernama *pleurotus*. Selama ini yang lebih dikenal hanya jamur tiram putih, padahal sebenarnya ada beberapa jenis jamur tiram yang bisa dibudidayakan, yaitu :

1. Jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*), dikenal juga dengan nama *shimeji white* (varietas florida). Warna tubuh buahnya putih atau putih kekuningan dengan diameter 3-14 cm.
2. Jamur tiram biru ( *Pleurotus ostreatus columbinus*). Warna tudungnya biru keunguan, tudung berukuran kecil dan tubuh buah besar dan kaku. diameter antara 4-6 cm.
3. Jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*), dikenal dengan nama jamur abalon. Warna

---

<sup>28</sup>“Teknik-Praktis-Budidaya-Jamur-Tiram-Sebagai-Alternatif-Protein-Dan-Penghasilan-Tambahan-Masyarakat-Desa-Tunggulo-Selatan-Kec-Tilongkabila” (N.D.).

tudungnya keabu abuan sampai abu abu kecoklatan. Diameternya antara 5-12 cm.

4. Jamur tiram abu abu (*Pleurotus Sajorcaju*), dikenal dengan shimeji grey karena tudung berwarna abu kecoklatan sampai kuning kehitaman dengan diameter 6-14 cm.
5. Jamur tiram merah/ pink (*Pleurotus flabellatus*), dikenal dengan nama sakura karena tudungnya berwarna kemerahan. Diameter antara 5-12 cm.

Diantara jenis jamur tiram yang dibudidayakan, Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) adalah jenis paling digemari petani karena memiliki sifat yang adaptif dan tahan lama penyimpanan, selain juga karena sudah memasyarakat. Jenis jamur lainnya kurang populer di Indonesia karena warnanya yang mencolok dan terkesan aneh memberi kesan jamur beracun, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat.<sup>29</sup>

#### **H. Bakso**

Bakso merupakan salah satu produk olahan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Bakso disukai pada hampir semua lapisan umur, mulai dari anak- anak

---

<sup>29</sup> “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Budi Daya Jamur Tiram Sebagai Makan Sehat Dan Mengurangi Penyebab Pemanasan Global (Hermawan\_) \_ Center for Security and Welfare Studies,” n.d.

hingga orang dewasa karena rasanya yang enak serta harganya sangat terjangkau.

Berdasarkan sifat dan jenis dan manfaatnya sehingga bahan tersebut yaitu, jamur tiram dapat dijadikan sebagai bahan olahan bermutu. Bakso merupakan salah satu produk olahan yang sangat populer dan diminati semua kalangan masyarakat.

. Bakso daging menurut SNI No. 01-3818-1995 adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50 persen) dan pati atau sereal dengan atau tanpa bumbu BTP (bahan tambahan pangan) yang diizinkan. Pembuatan bakso biasanya menggunakan daging yang segar.

Bakso ditemukan pertama kali di daerah Cina pada 3000 SM. Bahan-bahan bakso terdiri atas bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama dari produk bakso ini adalah daging, sedangkan bahan tambahan yang digunakan adalah bahan pengisi, garam, es atau air es, bumbu-bumbu seperti lada serta bahan penyedap. Bakso daging dibuat dengan bahan utama daging yang dicampur dengan tepung tapioka serta bumbu-bumbu.